BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
Jalan Poros Mebali-Buntu, kapa' kapa' lembang pemanukan kecamatan gandangbatu sillanan

Sabtu, 29 Agustus 2020

Nomor : 061 /SN-19.08/KP.01.00/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbuan**

Kepada Yth.
Ketua PPK Gandangbatu Sillanan
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wali Kota serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. PKPU 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. PKPU 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Perbawaslu 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Perbawaslu 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilu.
8. Perbawaslu 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Perbawaslu 2 Tahun 2017 tentang Pemjutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka pelaksaan Sub Tahapan penyelenggaraan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutahiran tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dan penyampaian ke PPK dan KPU Kabupaten Tana Toraja, maka panwaslu Kecamatan mengimbau Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Gandangbatu sillanan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1. PPS melaksanakan sub tahapan penyelenggaraan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutahiran tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dan penyampaian ke PPK sesuai waktu yakni pada tanggal **30 Agustus 2020 sampai dengan 1 September 2020**;
   2. PPK melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota pada tanggal **2 September 2020 sampai dengan 4 September 2020**;
   3. PPS melaksanakan sub tahapan penyelenggaraan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutahiran tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dan penyampaian ke PPK sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam **pasal 12** PKPU 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Scanned with CamScanner

Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa:

"Ayat (4) : PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiranPPS melakukan rekapitulasi daftar pemilihan hasil pemutahiran setelah penysusuna daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan menggunakan formulir Model A..B.1-KWK.

Ayat (6) : Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani Ketua dan Anggota PPS.

Ayat (7) : Rapat pleno terbuka sebangaimnana dimaksud pada ayat (6) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan tim kampanye pasangan calon.

Ayat (8) : Dalam rapat pleno terbuka sebangaimana dimaksud pada ayat(7), PPL atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

Ayat (9) : Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disertai dengan data autebtik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.

Ayat (10) : PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

Ayat (11) : PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP kabupaten/kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Ayat (12) : PPS menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4)kepada PPK dan KPU/KIP kabupaten/kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy."

4. PPK melaksanakan sub tahapan penyelenggaraan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutahiran tingkat Kecamatan penyampaian ke KPU sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam **pasal 13** PKPU 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa:

Ayat (1) : PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Ayat (3) : Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Ayat (4) : Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Ayat (5) : Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

Ayat (6) : Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

Ayat (7) : PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

Ayat (8) : PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.

Ayat (9) : Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada:

a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. Panwas Kecamatan; dan

d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon

Scanned with CamScanner

c. Bahwa Anggota PPS, Anggota PPK, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Anggota KPU Provinsi tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 177B undang-Undang 10 Tahun 2017 bahwa:

"Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

Demikian Penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. GANDANGBATU SILANAN ★ KETUA ★

KETUA

Marliyanti L.R

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
2. pertinggal

Scanned with CamScanner